

TANGGUNG JAWAB ANAK PELAKU PENCURIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA

Heryanto Widya Pratama/Hanafy Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: heryantopra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditinjau dari hukum pidana Indonesia serta sanksi pidana yang diberikan oleh undang-undang pidana Indonesia. Proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHPA, serta pada UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang No3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak. Berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-undang Pengadilan Anak mengaturnya pada Pasal 23 dan Pasal 24. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan. Anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang di jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana, salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, setiap anak mampu bertanggung jawab asal jiwa anak tersebut sehat, namun, terdapat pemahaman tentang kemungkinan untuk tidak memidana seorang anak karena alasan masih sangat muda sehingga belum dapat meninsafi tindakannya yang tercela dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa anak yang dapat diminta

pertanggungjawaban adalah berusia delapan tahun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin.

Kata kunci : *Tanggung Jawab, Anak, Pelaku Pencurian*

ABSTRACT

This study aims to describe the legal arrangements for children who commit criminal acts in terms of Indonesian criminal law and criminal sanctions given by Indonesian criminal law. Legal and judicial processes for violations of the law by children are no longer new. However, because until now there is no set of regulations that regulate the implementation of juvenile justice as a whole, starting from the arrest, detention, investigation, and examination at trial, to the sanctions given and their execution, until now the implementation still refers to several rules. specifically regarding cases of law violations by children in the Criminal Code and Criminal Procedure Code, as well as in Law no. 3 of 1997 concerning Juvenile Court. In particular, the provisions governing the criminal law of children are stipulated in Law No. 3 of 1997 concerning Juvenile Court. Law No. 3 of 1997 concerning Juvenile Court as a juridical response to issues concerning children is the main basis in the resolution of juvenile delinquency. With regard to criminal provisions, the Juvenile Court Law regulates it in Articles 23 and 24. Sanctions that can be imposed on naughty children can be in the form of crimes and actions. Children in the process of growing and searching for their identity, it is not uncommon to find deviations in behavior among children which are strongly influenced by values in society and their unstable mindset. Even further, there are children who violate the law in the form of criminal acts, one of the criminal acts committed by children is the crime of theft. The crime of theft committed by minors may be translated as special theft, namely as a theft in certain ways so that it is lighter, but in the provisions of criminal law it can be threatened with a higher maximum sentence, which is more than the maximum penalty. imprisonment of five years or more from the punishments threatened in Article 362 of the Criminal Code. This is regulated in Article 363 and Article 365 of the Criminal Code. Based on Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court, every child is able to be responsible as long as the child's soul is healthy, however, there is an understanding of the possibility not to convict a child because he is still very young so that he has not been able to realize his despicable actions and based on Article 4 Paragraph (1) Law No. 3 of 1997 concerning Juvenile Court confirms that children who can be held accountable are eight years old, not yet 18 (eighteen) years old, and have never been married.

Keywords: *Responsibility, Child, Thief*

PENDAHULUAN

Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara sering lalai atau sengaja

tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara

tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹ Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain,² sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Hukum tidak terlepas dalam kehidupan bermasyarakat, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang

berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat yang tercelah sehingga perbuatan ini sering menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus kejahatan tersebut adalah dengan cara menekan

¹ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 22

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, (Raja Grafindo Persada), hal 3

atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu

bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁴

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, tindak pidana anak, khususnya tindak pidana pencurian, hukum perlindungan anak. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana terdorong oleh beberapa faktor, antara lain faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor salah pergaulan dan factor pendidikan.

Pada suatu tindak pidana dikenal unsur objektif dan unsure subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana⁵ Unsur objektif adalah unsur

yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan pada tindakan-tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan unsur objektif, meliputi:

1. Perbuatan atau kelakuan manusia.
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
3. Unsur melawan hukum.
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.
5. Unsur yang memberatkan pidana.
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

B. Pidanaan terhadap Anak Pelaku Pencurian

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁶ Anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang di jumpai adanya penyimpangan sikap

⁵ PAF Lamintang, *Op. cit.*, hal 142.

⁶ Mukaddimah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

perilaku di kalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana sehingga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian.

Tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, setiap anak mampu bertanggung jawab asal jiwa anak tersebut sehat, namun, terdapat pemahaman tentang kemungkinan

untuk tidak memidana seorang anak karena alasan masih sangat muda sehingga belum dapat meninsafi tindakannya yang tercela dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa anak yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah berusia delapan tahun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru.

Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHP, serta pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3. Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan

utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak. Berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-undang Pengadilan Anak mengaturnya pada Pasal 23 dan Pasal 24. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan.

4. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang di jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana sehingga perbuatan

tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain.

5. Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, setiap anak mampu bertanggung jawab asal jiwa anak tersebut sehat, namun, terdapat pemahaman

tentang kemungkinan untuk tidak memidana seorang anak karena alasan masih sangat muda sehingga belum dapat meninsafi tindakannya yang tercela dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa anak yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah berusia delapan tahun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin.

B. Saran

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang mana mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan kejahatan atau yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian, kedepan diharapkan dapat meminimalisir kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief Gosita. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusumah (ed), 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Sri Widowati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES
- Sarwono Sarlito Wirawan, 2002, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarsono. 1995, *Kenakalan Remaja*, Jakarta. PT Rineka Cipta
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)